

BAB I

PENDAHULUAN


1.1.Latar Belakang

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.¹

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi salah satu permasalahan yang mendesak untuk segera diatasi. Salah satu ciri umum dari kemiskinan yaitu masih rendahnya sarana dan prasarana yang memadai khususnya permukiman dan perumahan yang masih jauh dibawah standar kelayakan. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perumahan menjadi masalah yang sampai saat ini masih belum tuntas untuk diselesaikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai banyak faktor seperti mahalnya harga material bangunan, harga lahan, hingga mahalnya upah buruh bangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia masih di atas 7 % yang dapat di lihat pada grafik 1.1. sebagai berikut :

¹Devin Fahada Putra Rudy, Analisis Resiko Kemiskinan Rumah Tangga Di Kota Bandar Lampung (Studi Ksus Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras), Universitas Lampung, Lampung, 2017, Hlm 1

Grafik 1. 1 Garis Kemiskinan Indonesia Tahun 2016-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan grafik 1.1 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Pada tahun 2017 terjadi penurunan angka kemiskinan sebanyak 0,58%, sedangkan pada tahun 2018 penurunan angka kemiskinan sebanyak 0,46%, dan pada tahun 2019 angka kemiskinan di Indonesia turun sebanyak 0,25%. Namun angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi karena masih diatas angka 9% sehingga perlu tindakan dari pemerintah.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 H ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, permasalahan perumahan khususnya rumah yang tidak layak huni perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah Indonesia.

Dalam sidang umum PBB yang dilaksanakan pada tahun 2000 menghasilkan kesepakatan pembangunan global yang tertuang dalam *millenium development goals* (MDGs) dimana salah satu targetnya yaitu peningkatan

kualitas hidup 100 juta masyarakat dunia terkait perumahan dan permukiman kumuh pada tahun 2020, dan Kongres Perumahan dan Permukiman II juga menargetkan tercapainya kota tanpa permukiman kumuh tahun 2025 dalam agenda menyongsong era baru perumahan dan permukiman Indonesia.²

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan merupakan unit organisasi dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satu hal untuk mencapai upaya pemenuhan terhadap perumahan bagi masyarakat yaitu dengan menyiapkan lokasi bagi pembangunan perumahan sejahtera yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terjangkau dan memadai.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia pada tahun 2017 terdapat 3,4 juta unit rumah tidak layak huni, dan pada tahun 2018 terjadi penurunan rumah tidak layak huni menjadi 2,8 juta unit. Ini membuktikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah berupaya untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni di Indonesia.

Perbaikan pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia dimulai dengan menjalankan program pengembangan perumahan yang tertuang dalam

²Rara Arizona, Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Pandeglang Tahun 202, Serang, 2015, Hlm 3

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019, dan juga terdapat dalam visi Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan tahun 2015-2019 yaitu “Perencanaan penyediaan perumahan dan pengembangan lingkungan hunian yang terpadu, berkelanjutan didukung kemitraan, data dan informasi yang akurat dan akuntabel”. Sasaran dari program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan ini adalah menurunkan angka kekurangan tempat tinggal (*backlog*) dan menurunnya angka rumah tidak layak huni di Indonesia.

Perumahan dan permukiman masyarakat yang tidak layak huni akan menambah angka kawasan permukiman kumuh. Hal ini akan memberikan dampak terhadap menurunnya angka kesehatan masyarakat karena tidak adanya jamban sehat. Berdasarkan data BPS tahun 2018 mengatakan terdapat 75,59% rumah yang tidak memiliki jamban di perkotaan, serta 45,89% rumah yang tidak memiliki jamban di pedesaan. Rumah yang layak huni tentunya dapat mengurangi faktor masalah kesehatan yang disebabkan oleh kawasan yang tidak sehat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya oleh pemerintah dalam penurunan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk menciptakan kawasan rumah sehat dan menurunkan angka kawasan kumuh di setiap daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah terus berupaya dalam mengatasi masalah rumah tidak layak huni yang dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas (NAWA CITA) yang terdapat dalam agenda nomor enam yaitu meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dengan

sub agenda prioritas membangun perumahan dan kawasan permukiman sejak tahun 2015.

Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 39/PRT/M 2015 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri PUPR 13/PRT/M/2016 dan pada tahun 2018 direvisi kembali menjadi PERMENPUPR Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kementerian PUPR melakukan revisi sebanyak tiga kali dilakukan untuk mengoptimalkan proses dan tahapan-tahapan dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan sebuah program bantuan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum³. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bersifat stimulan dalam rangka meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni yang memerlukan komitmen serta kesiapan masyarakat berupa dana swadaya baik berupa tabungan bahan bangunan atau aset lain seperti tabungan yang dapat dijadikan dana tambahan. Bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan sebuah strategi dari pemerintah dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan swadaya masyarakat untuk menurunkan angka *backlog* atau rumah tidak layak huni.

³Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Program BSPS ini telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan sebuah program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Program BSPS ini dialokasikan kepada kabupaten atau kota yang melaksanakan pencegahan kawasan kumuh di lokasi KOTAKU dalam program 100-0-100. Program BSPS ini dilakukan dengan dua jenis kegiatan yaitu :⁴

1. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS)

Adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perorangan atau berkelompok


2. Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBR)

Adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perorangan atau berkelompok.

Program BSPS merupakan sebuah program yang berbentuk lintas sektoral, dimana nagari/desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat saling berhubungan untuk memverifikasi data dan menetapkan lokasi Program BSPS. Adapun secara ringkas penyelenggara dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini dapat dilihat dari gambar berikut :

⁴Ibid.

Gambar 1. 1 Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya



Sumber : Petunjuk Teknis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, hasil olahan peneliti 2019

Sasaran dari program bantuan stimulan perumahan swadaya ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 1 Ayat 24 yang dikatakan masyarakat berpenghasilan rendah merupakan masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan oleh pemerintah untuk memperoleh rumah. Kriteria dari masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang memiliki gaji minimal sesuai dengan upah minimum regional kabupaten/kota dan maksimal Rp 5.500.000 dan memiliki

pendapatan yang tetap. Terdapat tiga segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berdasarkan kemampuan mengakses kepemilikan rumah, yaitu :⁵

1. MBR yang telah memiliki tanah atau rumah namun tidak mampu membangun atau memperbaiki rumahnya
2. MBR yang mampu membeli rumah namun kemampuan untuk mengangsur KPR masih rendah
3. MBR yang sama sekali tidak mampu membeli rumah

Salah satu bagian kelompok penduduk MBR adalah penduduk miskin. Penduduk miskin merupakan bagian dari MBR pada kelompok terbawah. Adapun perbedaan antara masyarakat berpenghasilan rendah dengan masyarakat miskin adalah masyarakat miskin memiliki kondisi yang tidak memiliki akses sarana dan prasarana yang memadai dengan kualitas perumahan dibawah kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu sehingga berada dibawah upah minimum regional sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan primer ataupun sekunder, sedangkan masyarakat berpenghasilan rendah merupakan masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu stimulan dari pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 pasal 11 ayat 1 syarat penerima BPS yaitu :

1. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga
2. Memiliki atau menguasai tanah dengan atas hak yang sah
3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni

⁵Peranan APBN Dalam Mengatasi *Backlog* Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

4. Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan
5. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi
6. Bersedia berswadaya dan membentuk kelompok penerima bantuan (KPB) dengan pernyataan tanggung renteng.

Program BSPS merupakan sebuah program yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Setiap tahun Program BSPS ini selalu dianggarkan dalam APBN yang dapat dilihat pada grafik 1.2 sebagai berikut :

Grafik 1. 2 Anggaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya



Sumber : <https://www.pu.go.id>

Pada Grafik 1.2, setiap tahunnya anggaran untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini terjadi peningkatan sebanyak Rp 2,38 Milyar dari tahun 2017 ke tahun 2019. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah terus meningkatkan upaya dalam mengatasi masalah dibidang perumahan.

Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penurunan angka RTLH di Indonesia termasuk kedalam RPJMN 2015-2019 dengan menurunkan dari 2,51 juta unit RTLH menjadi hanya 1,9 juta unit.

Artinya pada tahun 2019 pengurangan RTLH dilakukan sebanyak 610.000 unit. Tahun 2019, Program BPS di targetkan sebanyak 206.500 unit rumah yang dibagi menjadi dua yaitu peningkatan kualitas rumah sebanyak 198.500 unit, dan pembangunan baru sebanyak 8.000 unit dengan dana APBN sebanyak Rp 4,28 Triliun.⁶

Pada tahun 2018 sebanyak 420 kabupaten/kota di Indonesia ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Program BPS yang dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Program BPS tahun 2018 di Indonesia

No	Provinsi	Tahun 2018	
		Jumlah kab/kota	Jumlah kab/kota BPS
1	Aceh	23	16
2.	Sumatera Utara	33	21
3	Riau	12	12
4	Kepulauan Riau	7	5
5	Sumatera Barat	19	16
6	Jambi	11	11
7	Sumatera Selatan	17	16
8	Kepulauan Bangka Belitung	7	5
9	Bengkulu	10	10
10	Lampung	15	12
11	Banten	8	8
12	Jawa Barat	27	21
13	Jawa Tengah	35	24

⁶<https://www.pu.go.id>, "Kementerian PUPR tingkatkan nilai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya", di akses pada 17 April 2019

14	D.I.Yogyakarta	5	4
15	Jawa Timur	38	25
16	Bali	9	6
17	Kalimantan Barat	14	14
18	Kalimantan Tengah	14	14
19	Kalimantan Timur	10	7
20	Kalimantan Selatan	13	10
21	Kalimantan Utara	5	5
22	Sulawesi Utara	15	13
23	Gorontalo	6	6
24	Sulawesi Tengah	13	13
25	Sulawesi Tenggara	17	17
26	Sulawesi Selatan	24	18
27	Sulawesi Barat	6	6
28	Nusa Tenggara Barat	10	10
29	Nusa Tenggara Timur	22	22
30	Maluku	11	11
31	Maluku Utara	10	9
32	Papua	29	20
33	Papua Barat	13	13
Indonesia		508	420

Sumber : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 587/KPTS/M/2018 (Diolah oleh peneliti, 2019)

Berdasarkan Tabel 1.1. menjelaskan bahwa terdapat 33 provinsi di Indonesia yang melaksanakan Program BSPS, satu provinsi yang tidak melaksanakan yaitu Provinsi DKI Jakarta. Dari 508 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, hanya 420 Kabupaten/Kota yang mendapatkan Program BSPS.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang bertekad untuk menekan angka rumah tidak layak huni (RTLH). Hal ini termasuk kedalam salah satu misi Gubernur Sumatera Barat yaitu meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 terdapat 168.373 unit rumah tidak layak huni di Sumatera Barat. Menurut Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sumatera Barat Usra Deni mengatakan bahwa⁷ :

“Kondisi ini tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun setiap tahunnya dari pemerintah provinsi telah memberikan bantuan untuk pembangunan RTLH. Sejak tahun 2015 provinsi Sumatera Barat mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk memperbaiki 3.500 unit RTLH yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota”. (Dikutip dari hasil wawancara dengan Usra Deni dalam *Cendana News* pada 9 Agustus 2017.)

Semenjak tahun 2015 Provinsi Sumatera Barat sudah melaksanakan Program BSPS di beberapa kabupaten/kota. Pada tahun 2018 sebanyak 16 kabupaten/kota berdasarkan Keputusan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 587/KPTS/M/2018 mendapatkan program bantuan stimulan perumahan swadaya, 16 kabupaten/kota tersebut yaitu :

1. Kabupaten Solok
2. Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kabupaten Dharmasraya
4. Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Kota Pariaman

⁷<https://www.cendananews.com/2017/08>

6. Kota Padang
7. Kabupaten Padang Pariaman
8. Kabupaten Pasaman
9. Kota Bukittinggi
10. Kabupaten Sijunjung
11. Kabupaten Kepulauan Mentawai
12. Kabupaten Tanah Datar
13. Kota Sawahlunto
14. Kabupaten Agam
15. Kabupaten Solok Selatan
16. Kabupaten Pasaman Barat

Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik termasuk kedalam 10 Provinsi yang memiliki persentase *backlog* tertinggi di Indonesia yaitu sebanyak 27,11% atau sebanyak 12.010 KK. Serta berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat jumlah kelayakan rumah di Provinsi Sumatera Barat masih di bawah 80% dapat di lihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Jumlah rumah berdasarkan kelayakan di Provinsi Sumatera Barat

Elemen	Tahun
--------	-------

	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	66,84	72	73,9
Rumah Layak Huni	70,09	76	76,55
Akses Air Minum Layak	75,48	68,83	80,07
Akses Sanitasi Layak	55,58	61,05	77

Sumber : sdp2d.sumbarprov.go.id (Diolah peneliti,2019)

Berdasarkan tabel 1.2. jumlah rumah berdasarkan kelayakan di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun kelayakan di Sumatera Barat masih dibawah angka 80%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kriteria daerah yang mendapatkan Program BSPS dalam pasal 14 ayat 1 yaitu :⁸

1. Tingkat kemiskinan di daerah kabupaten/kota
2. Proporsi jumlah rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah di daerah kabupaten/kota
3. Proporsi jumlah kekurangan rumah terhadap jumlah rumah tangga di daerah kabupaten/kota
4. Kepedulian pemerintah daerah dalam bidang perumahan
5. Program prioritas pemerintah pusat.

Pelaksanaan pembangunan untuk menurunkan angka *backlog* dan peningkatan kualitas rumah di Provinsi Sumatera Barat salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelaksanaan dari Program BSPS di Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Namun pada

⁸Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

tahun 2015 sampai tahun 2016 pelaksanaan Program BPS dilaksanankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, dan pada tahun 2017 pelaksanaan Program BPS dilaksanankan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada penelitian Program BPS di Kabupaten Lima Puluh Kota ini peneliti hanya berfokus pada kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) saja, hal ini dikarenakan Kabupaten Lima Puluh Kota hanya mendapatkan kegiatan PKRS dan tidak mendapatkan jatah untuk kegiatan PBR. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terus berupaya untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni melalui Program BPS khususnya kegiatan PKRS. Keseriusan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengurangi angka rumah tidak layak huni dapat dilihat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang memiliki angka tertinggi dibidang perumahan dan permukiman. Dapat dilihat pada tabel 1.3. sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2018 Provinsi Sumatera Barat (dalam Miliar)

No	Kabupaten/Kota	DAK Reguler
1	Kab. Lima Puluh Kota	6.177.000.000
2	Kab. Agam	2.059.000.000
3	Kab. Kepulauan Mentawai	3.827.717.000
4	Kab. Padang Pariaman	5.765.000.000
5	Kab. Pasaman	3.735.000.000
6	Kab. Pesisir Selatan	3.065.000.000
7	Kab. Sijunjung	3.123.750.000
8	Kab. Solok	2.972.290.000
9	Kab. Tanah Datar	3.200.000.000

10	Kota Bukittinggi	2.646.000.000
11	Kota Padang Panjang	1.584.000.000
12	Kota Padang	1.394.000.000
13	Kota Payakumbuh	3.991.000.000
14	Kota Sawahlunto	1.584.000.000
15	Kota Solok	1.758.000.000
16	Kota Pariaman	4.894.000.000
17	Kab. Pasaman Barat	3.007.000.000
18	Kab. Dhamasraya	2.470.000.000
19	Kab. Solok Selatan	2.865.616.000

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id, dan RENJA Dinas Perumahan Kab/Kota Sumatera Barat, olahan peneliti 2019

Dari tabel 1.3. dapat diketahui bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki anggaran terbanyak dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Dan sebanyak 95,1% dana DAK Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak RP.5.880.000.000 digunakan untuk biaya Program BPSB khususnya kegiatan PKRS. Meskipun Kabupaten Lima Puluh Kota tidak termasuk kedalam tiga daerah tertinggi yang memiliki rumah tidak layak huni, namun Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki anggaran terbesar untuk penanganan rumah tidak layak huni.

Serta upaya dalam penurunan angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu program prioritas yang terdapat didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pelaksanaan Program BSPS khususnya kegiatan PKRS di Kabupaten Lima Puluh Kota ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya bidang perumahan rakyat dan permukiman. Pelaksanaan Program BSPS khususnya kegiatan PKRS ini bertujuan untuk menjadikan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni serta memperbaiki ketersediaan sanitasi air limbah (MCK) yang bersih sehingga tercipta kawasan rumah sehat bagi masyarakat.

Dalam Program BSPS khususnya kegiatan PKRS yang diutamakan adalah swadaya dari masyarakat penerima bantuan. Swadaya dari masyarakat dapat ditunjukkan melalui penyiapan material bangunan seperti kayu yang dihasilkan dari penebangan pohon yang dimiliki oleh penerima bantuan, serta swadaya yang bersumber dari tabungan, bantuan anak atau keluarga, hasil panen serta hasil dari simpan pinjam.

Proses pelaksanaan Program BSPS khususnya kegiatan PKRS di Kabupaten Lima Puluh Kota diawali dengan tahap pertama yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman membentuk Tim Teknis. Tim Teknis dibentuk dengan adanya SK pembentukan tim oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota. Tim Teknis ini memiliki anggota yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari, Badan Perencanaan Penelitian Daerah (BAPELITDA), Camat

Payakumbuh, dan setiap Wali Nagari di Kecamatan Payakumbuh yang memiliki tugas sebagai berikut ⁹:

1. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan
2. Melakukan survei terhadap penerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)
3. Melakukan verifikasi dan pengesahan proposal usulan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)
4. Mengusulkan proposal ke PPK untuk ditetapkan sebagai penerima

Pada tahap persiapan pelaksanaan Program BSPS khususnya kegiatan PKRS, Tim Teknis Kabupaten Lima Puluh Kota berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dengan mengadakan bimbingan teknis serta sosialisasi yang diadakan sebanyak dua kali disetiap nagari yang menjadi lokasi pelaksanaan Program BSPS khususnya kegiatan PKRS. Namun temuan awal peneliti dalam tahap persiapan tidak semua nagari yang mengadakan sosialisasi sebanyak dua kali, dibeberapa nagari hanya melakukan sosialisasi sebanyak satu kali.

Pada tahap kedua Tim teknis bersama dengan Tenaga Fasilitator Lapangan memberikan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat terkait dengan Program BSPS khususnya kegiatan PKRS. Di Kabupaten Lima Puluh Kota sosialisasi dilakukan sebanyak dua kali yaitu pengenalan program kepada masyarakat dan sosialisasi kedua untuk penentuan penerimaan bantuan (CPB). Pada sosialisasi Program BSPS khususnya kegiatan PKRS, Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa dan Nagari memiliki tugas sebagai pemberi materi tentang hal-hal yang berkaitan

⁹Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Nomor 167.SK/Perk-DLHPP/II/2017 Tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017

dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari, disini kami memiliki tugas sebagai pemberi materi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Seperti bagaimana pemberdayaan yang baik, sehingga Program BSPS yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien” (Hasil wawancara dengan Bapak Wiko Putra, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, 2019)

Sedangkan Camat berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nagari-nagari yang ada di Kecamatan Payakumbuh. Dan untuk Tim Teknis tahun 2017 dengan 2018 terdapat perbedaan dimana pada tahun 2017 Wali Jorong termasuk kedalam Tim Teknis, sedangkan pada tahun 2018 Wali Jorong sudah tidak termasuk kedalam Tim Teknis, hal ini dikarenakan tugas dari Wali Jorong dalam membantu Tenaga Fasilitator Lapangan sudah dilimpahkan kepada Wali Nagari namun masih terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PKRS.

Kemudian Tim Teknis melakukan koordinasi dengan jorong dan nagari untuk mendata masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan memiliki swadaya dalam pembangunan rumah. Untuk menjadi calon penerima bantuan (CPB) masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi pendaftaran yaitu¹⁰ :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah seperti surat izin mengemudi atau paspor, dan kartu keluarga (KK)

¹⁰Petunjuk Teknis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swdaya Tahun 2018

2. Surat pernyataan atau keterangan penghasilan dari tempat kerja atau dari kepala desa/nagari
3. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang
4. Surat pernyataan mengikuti program

Namun dalam hal daftar calon penerima bantuan, pihak Tim Teknis memiliki kendala karena jorong atau nagari masih memasukan calon penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria calon penerima, hal tersebut dapat di lihat dari kutipan wawancara sebagai berikut :

“..untuk pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Lima Puluh Kota masih terkendala dengan jorong atau nagari yang masih menginput daftar masyarakat miskin, hal itu salah karena Program BSPS ini bukan untuk masyarakat miskin tetapi untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki swadaya untuk meningkatkan kualitas rumahnya. Karena apabila diperuntukan untuk masyarakat miskin untuk makan sehari-hari saja mereka sudah susah apalagi jika ingin memperbaiki rumah, hal inilah yang nantinya membuat proses dari Program BSPS berjalan lama” (Hasil wawancara dengan Ibu Sri KASI Bidang Perumahan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pada pelaksanaan Program BSPS khususnya kegiatan PKRS ini masih belum samanya persepsi antara Dinas Lingkungan, Perumahan Rakyat dan Permukiman dengan Wali Nagari setempat. Pada pelaksanaan Program BSPS pada kegiatan PKRS tahun 2017-2018 Tim Teknis dan Tenaga Fasilitator Lapangan dalam memverifikasi data calon penerima bantuan masih ditemukan bahwasanya Nagari masih menginput data masyarakat miskin. Namun Tim Teknis dan Tenaga Fasilitator Lapangan langsung

mencoret nama tersebut dari daftar calon penerima bantuan. Menurut Van Meter dan Van Horn standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Jika suatu kebijakan tidak jelas standar dan sasaran kebijakannya maka akan menimbulkan multi-interpretasi antar implementor.

Kemudian Tim Teknis bersama Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) akan memberikan sosialisasi kepada Calon Penerima Bantuan (CPB) tentang Program BSPS khususnya kegiatan PKRS. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) ditetapkan melalui kontrak oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman berdasarkan keterampilan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) harus memiliki kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan yang nantinya akan mendampingi penerima bantuan. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) direkrut oleh dinas atau satuan kerja yang membidangi perumahan dan permukiman yang kemudian dilegalkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bekerja secara tim dengan didampingi pendamping kurang lebih 1:50 orang penerima bantuan atau sesuai kebutuhan.

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) memiliki beberapa tugas yaitu :

- a. Pada tahap perencanaan program BSPS, TFL memiliki tugas :
 1. Sosialisasi dan penyuluhan
 2. Verifikasi calon penerima bantuan
 3. Kesepakatan calon penerima bantuan
 4. Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal

- b. Pada tahap pelaksanaan, TFL memiliki tugas memberikan bimbingan teknis dalam pemeriksaan bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan
- c. Pada tahap pengawasan, TFL melakukan pemantauan pelaksanaan konstruksi rumah oleh sesama anggota kelompok
- d. Pada tahap pelaporan, melalui bimbingan teknis TFL menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan BSPS.

Dalam pelaksanaan Program BSPS khususnya kegiatan PKRS ini dari segi kuantitas Tenaga Fasilitator Lapangan mengalami kekurangan sumberdaya manusia serta kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PKRS di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

“untuk tenaga fasilitator yang jumlahnya 3-5 orang terkadang kami kewalahan karena harus mendampingi semua penerima bantuan Program BSPS yang jumlahnya hampir 100 orang. Hal itu terkadang membuat koordinasi dan komunikasi menjadi sedikit terkendala” (Wawancara dengan Andri Hidayat sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan Program BSPS Kabupaten Lima Puluh Kota).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kurangnya sumberdaya manusia akan menghambat proses dari implementasi Program BSPS khususnya kegiatan PKRS di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dan menurut Van Meter dan Van Horn manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.¹¹

¹¹Leo, Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, Hlm 142

Selanjutnya tahap ketiga TFL didampingi oleh Wali Nagari serta Wali Jorong akan datang kesetiap rumah calon penerima bantuan untuk melakukan verifikasi dan identifikasi rencana penanganan RTLH. Apabila calon penerima bantuan gagal dalam verifikasi atau mundur karena swadaya yang dimiliki kurang, maka Tenaga Fasilitator Lapangan bersama Wali Nagari/ Wali Jorong langsung mencari pengganti calon penerima bantuan. Setelah calon penerima bantuan diverifikasi maka dilakukan kesepakatan dengan calon penerima bantuan dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB). Selanjutnya calon penerima bantuan yang didampingi oleh tenaga fasilitator mengidentifikasi kebutuhan bahan bangunan dan menyusun proposal melalui rembuk warga.

Setelah proposal dan daftar kebutuhan bahan bangunan calon penerima bantuan selesai, maka akan dikirimkan ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk dilakukan verifikasi data yang nantinya akan dikirimkan ke Ditjen Penyediaan Perumahan. Namun, terkadang dalam penyusunan proposal dan pengurusan Dokumen Daftar Pemanfaatan Bantuan (DRPB) kelompok penerima bantuan masih terjadi *miss* komunikasi dengan Tenaga Fasilitator Lapangan karena memasukan daftar kebutuhan bahan bangunan yang tidak perlu ke DRPB sehingga berbeda dengan dokumen DRPB yang disarankan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan. Serta dalam penyiapan dokumen DRPB kelompok penerima bantuan terkadang melebihi waktu yang telah ditentukan sehingga berdampak kepada lamanya waktu penyaluran bahan bangunan ke penerima bantuan.

Apabila dokumen DRPB sudah disetujui dan dievaluasi maka anggaran akan dicairkan yang berasal dari dana APBN yang kemudian masuk ke kas daerah untuk dikelola oleh masing-masing daerah. Pencairan dana dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah yang nantinya bekerjasama dengan pihak bank sebagai penyalur ke masing-masing rekening penerima bantuan.

Selanjutnya penerima Program BSPS khususnya kegiatan PKRS kemudian mendapatkan dana sebesar Rp 15.000.000,00 untuk peningkatan kualitas rumah swadaya dan Rp 30.000.000,00 untuk pembangunan baru rumah swadaya. Pencarian dana oleh bank/pos penyalur kemudian dibagi menjadi dua tahapan yaitu tahap pertama dicairkan sebanyak 50% untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja dan tahap kedua dicairkan sebanyak 50% lagi apabila pemasangan bahan bangunan sudah terlaksana paling sedikit 30%.

Dalam pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) masih terdapat pelaksanaan yang masih belum sesuai dengan kebijakan. Pada kebijakan peningkatan kualitas dilakukan dengan meningkatkan pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai dan dinding bangunan. Namun, yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota banyaknya masyarakat yang melakukan pembangunan baru dengan membongkar rumah yang lama seperti salah satu contohnya pada gambar 1.3. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Seksi Perumahan seperti wawancara sebagai berikut :

“...dalam pelaksanaan Program BSPS ini Kabupaten Lima Puluh Kota hanya mendapatkan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS), namun dalam pelaksanaannya banyak masyarakat yang membuat pondasi baru atau membangun rumah


baru di tanah yang sama. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan peraturan Menteri PUPR, namun selama masyarakat mampu memberi lebih swadainya, bagi kami hal itu tidak masalah, asalkan rumahnya berubah menjadi layak huni. Hal ini terjadi karena budaya masyarakat yang masih memiliki anggapan harus punya rumah baru” (Hasil wawancara dengan Ibu Sri Kepala Seksi Perumahan, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman, 2019)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa walaupun masyarakat penerima bantuan melakukan pembangunan rumah tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada, hal ini diperbolehkan dan tidak menjadi kendala bagi implementor karena semua tergantung banyaknya swadaya yang dimiliki oleh masyarakat penerima bantuan.

Selanjutnya Satuan Non Vertikal Terpadu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat merupakan perpanjangan tangan Kementerian PUPR untuk daerah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki fungsi sebagai tim yang melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota serta sebagai tim pengawas dan evaluasi pelaksanaan Program BSPS di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat akan menerima laporan dari seluruh daerah yang menjadi pelaksanaan Program BSPS salah satunya adalah laporan terkait anggaran dan realisasi pelaksanaan program yang nantinya akan dikirimkan kepada Kementerian PUPR.

Pelaksanaan Program BSPS khususnya kegiatan PKRS di Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersumber pada anggaran APBN dapat dilihat pada grafik 1.3 sebagai berikut :

Grafik 1. 3 Anggaran Dana Program BSPS di Kabupaten Lima Puluh Kota




Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PPKD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018, Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Grafik 1.3 terjadi peningkatan dana dari tahun 2017 ke 2018, peningkatan ini dikarenakan jumlah kuota pada tahun 2018 lebih banyak daripada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan kuota dikarenakan penurunan angka rumah tidak layak huni. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“...Untuk anggaran Program BSPS pada tahun 2018 telah banyak dana dicairkan, namun untuk tahun 2019 ini dana untuk Program BSPS menurun karena jumlah kuota juga menurun” (Hasil wawancara dengan Ibu Sri Kasi Bidang Perumahan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota)

Untuk lebih ringkasnya sesuai dengan Surat Edaran Nomor 07/SE/Dr/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, proses pelaksanaan dari Program BSPS khususnya pada kegiatan PKRS di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada gambar 1.2 sebagai berikut :


Gambar 1. 2 Alur Kegiatan Program BSPS



Sumber : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan BPS, Olahan Peneliti, 2019

Kabupaten Lima Puluh Kota secara administrasi memiliki jumlah penduduk sebanyak 368.985 juta jiwa ¹². Berikut jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Grafik 1. 4 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2018



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota (Olahan peneliti, 2019)

Berdasarkan Grafik 1.3. dapat dilihat bahwa terjadi penurunan angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini merupakan sebagai salah satu dampak dengan adanya Program BSPS khususnya kegiatan PKRS di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selain itu, tujuan dari Program BSPS khususnya kegiatan PKRS di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni yang dilaksanakan dengan mengedepankan swadaya dari masyarakat

¹²Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota

penerima bantuan agar tujuan dari program dapat tercapai. Pelaksanaan Program BSPS dilaksanakan secara skala kabupaten/kota. Pelaksanaan dari Program BPSK khususnya kegiatan PKRS melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya di laksanakan di Kecamatan Payakumbuh saja yang ditetapkan sebagai salah satu kawasan kumuh paling terbesar dibandingkan dengan kecamatan yang lain yang dapat di lihat pada tabel 1.4 sebagai berikut :

Tabel 1. 4 Luas Kawasan Kumuh di setia Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kecamatan	Luas wilayah kumuh (Ha)
1	Payakumbuh	112,35
2	Akabiluru	13,80
3	Luak	23,62
4	Lareh sago halaban	34,95
5	Situjuah limo nagari	22,92
6	Harau	88,06
7	Guguak	37,94
8	Mungka	36,3
9	Suliki	31,12
10	Bukit barisan	13,73
11	Gunuang ameh	20,76
12	Kapur IX	37,05
13	Pangkalan koto baru	102,77

Sumber : Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 535 tahun 2017 (olahan peneliti, 2019)

Berdasarkan Tabel 1.4 fokus pembangunan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni diprioritaskan pada Kecamatan Payakumbuh saja. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Untuk program BSPS melalui anggaran dana alokasi khusus dilaksanakan hanya di Kecamatan Payakumbuh saja, sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Bupati tentang kawasan kumuh”. (Hasil wawancara dengan Ibu Sri KASI Perumahan Dinas Lingkungan hidup, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tidak semua nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mendapatkan Program BSPS khususnya kegiatan PKRS melalui anggaran dana alokasi khusus. Untuk mendapatkan Program BSPS ini dilihat dari jumlah rumah tidak layak huni tiap nagari tersebut.

Gambar 1. 3 Kondisi Salah Satu Rumah Warga di Nagari Taeh Baruah Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019

Dari gambar tersebut hasil observasi awal peneliti, masyarakat seharusnya memiliki rumah yang layak untuk dihuni, namun yang terjadi di lapangan adalah

masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki hunian yang layak untuk ditinggali.

Sejak pelaksanaan Program BSPS dalam kegiatan PKRS dilakukan dari tahun 2017 sudah ratusan rumah warga yang telah direhab menjadi layak huni. Swadaya dari masyarakat dalam pelaksanaan program ini merupakan kunci dari pelaksanaan program ini sehingga dapat mencapai tujuannya. Seperti salah satu warga yang berhasil meningkatkan kualitas rumahnya melalui Program BSPS kegiatan PKRS seperti gambar di bawah ini :

Gambar 1. 4 Realisasi Program BPS Tahun 2018 di Nagari Sungai Beringin



Kondisi 0%

Kondisi 30%



Kondisi 100%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman, 2019

Untuk pelaksanaan Program BSPS khususnya kegiatan PKRS Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017-2018 melalui anggaran dana alokasi khusus yang telah dilaksanakan dapat dilihat Tabel 1.5 sebagai berikut :

Tabel 1. 5 Jumlah Penerima BSPS Tahun 2017-2018 per-Nagari di Kecamatan Payakumbuh Sumber Dana Alokasi Khusus Perumahan

No	LoKasi (Nagari)	Jumlah MBR (KK)			Realisasi		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Taeh Baruah		1.507	1.477		30	113
2	Taeh Bukik		343	208		145	
3	Koto Tangah Simalanggang		385	352		33	
4	Simalanggang		530	480		50	65
5	Koto Baru Simalanggang		971	917		54	
6	Sungai Beringin		119	69		50	
7	Piobang	777	273	243	131	30	
	Jumlah	777	4.128	3746	131	392	178

Sumber : Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan Tabel 1.5 masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah yang masih belum mendapatkan Program BSPS dalam kegiatan PKRS untuk menciptakan hunian yang layak sehingga perlu penambahan kuota dari pemerintah. Setiap tahun Kabupaten Lima Puluh Kota menargetkan kuota penerima BSPS sebanyak 200-250 KK per nagari untuk dijadikan calon penerima bantuan BSPS. Hal ini dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“ Untuk kuota pertahunnya, kita menargetkan paling banyak nagari mendapatkan 200-250 orang. Dari 200-250 orang tersebut nantinya akan dilist nama-nama calon penerima bantuan oleh masing-masing wali nagari yang selanjutnya akan kami seleksi dan juga ada masyarakat yang gugur ditengah jalan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Feri KASI Bidang Perumahan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota,2019)

Namun dalam pelaksanaan Program BSPS dalam kegiatan PKRS di Kabupaten Lima Puluh Kota ini masih terkendala oleh beberapa hal seperti lalainya masyarakat untuk segera menyelesaikan rumahnya. Padahal program ini dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat benar-benar melakukan swadaya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana swadaya dari masyarakat. Di dalam petunjuk teknis Program BSPS, bagi masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan rumahnya sesuai waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman penerima bantuan terhadap prosedur dan ketentuan dari Program BSPS.

Dalam pelaksanaan Program BSPS khususnya kegiatan PKRS, sosial budaya yang ada dimasyarakat mempengaruhi pelaksanaan dari Program BSPS khususnya kegiatan PKRS di Kabupaten Lima Puluh Kota yakni adanya kecendrungan masyarakat untuk membangun rumah baru dalam kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya sehingga hal ini menjadi tidak sesuai dengan yang sudah diatur oleh kebijakan. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“... Karna kami ingin punya rumah baru, rumah yang bagus, makanya kami bangun rumahnya dari nol dek, karna kalau dibangun yang baru bakal bagus dilihat daripada kami hanya merombak setengah-setengah” (Hasil wawancara dengan salah satu penerima Program BSPS, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara, sosial budaya yang berkembang dimasyarakat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Pengaruh sosial ini berdampak kepada tidak tepat sarannya maksud dari kebijakan. Hal ini juga dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa lingkungan eksternal dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Jika lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam keadaan yang tidak kondusif, maka akan menjadi kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Kendala lain dalam pelaksanaan Program BSPS khususnya kegiatan PKRS ini adalah sebagian masyarakat tidak memiliki keterampilan dalam pertukangan sehingga dalam meningkatkan kualitas rumahnya masih mengandalkan tukang. Serta dalam satu kelompok penerima bantuan menggunakan tukang yang sama sehingga pelaksanaan harus bergantian dan proses perbaikan menjadi lama.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota dikarenakan beberapa aspek pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti, pertama yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki anggaran terbesar di bidang perumahan dan sebanyak 95,10% dari dana tersebut merupakan dana untuk Program BSPS khususnya kegiatan PKRS, kedua penurunan angka rumah tidak layak huni menjadi program prioritas pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan terakhir pada tahun 2018 Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi pelaksana terbaik di Sumatera Barat. Penelitian ini kemudian difokuskan ke Kecamatan Payakumbuh saja karena Kecamatan Payakumbuh menjadi daerah terluas yang memiliki kawasan kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota

sehingga menjadi daerah prioritas untuk pelaksanaan Program BPS khususnya kegiatan PKRS.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas asumsi peneliti lingkungan sosial, ekonomi dan politik dari masyarakat sangat mempengaruhi implementasi dari Program BPS. Hal ini dikarenakan jika perekonomian dari masyarakat penerima bantuan tidak mendukung maka pelaksanaan dari Program BPS akan terhambat karena yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program BPS adalah swadaya masyarakat.

Melihat beberapa fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan Program BPS khususnya kegiatan PKRS bahwa implementasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Program masih memiliki beberapa kendala, untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi program tersebut.

Fenomena-fenomena yang terjadi dalam implementasi Program BPS khususnya kegiatan PKRS ini menurut peneliti disebabkan oleh adanya ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, sikap pelaksana, dan lingkungan. Implementasi kebijakan yang dilakukan nantinya akan mempengaruhi dari kinerja kebijakan Program BPS. Kinerja dari suatu kebijakan dapat menggambarkan tingkat capaian dari tujuan kebijakan, apakah hasil kebijakan telah mampu mewujudkan tujuan dari kebijakan yang telah dijalankan.

1.2.Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya pada kajian kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian lain, khususnya terkait permasalahan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan masukan dan gagasan ide pikiran bagi instansi terkait yaitu Tim Teknis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Lima Puluh Kota

